



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DJONI WOLTER KOWAAS Alias JEK;
Tempat lahir	: Toliang Oki;
Umur / Tanggal lahir	: 49 Tahun / 21 Juni 1968;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi Kab. Pohuwato;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 67/Pid.B/2018/PN MAR tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 67/Pid.B/2018/PN MAR tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DJONI WOLTER KOWAAS Alias JEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa DJONI WOLTER KOWAAS Alias JEK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (senso) warna orange kombinasi putih;
 - 1 (satu) potongan batang pohon kelapa;
 - 1 (satu) potongan batang pohon Matoa;
 - 1 (satu) potongan batang pohon rambutan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim yang mulia berikanlah keringanan tuntutan pada saya;
2. Majelis Hakim yang mulia, saya bermohon untuk tahanan badan digantikan dengan tahanan kota, tahanan wajib lapor, atau tahanan percobaan;
3. Majelis Hakim yang mulia, saya bermohon agar bebas dari semua tuntutan karena saya masih memiliki tanggung jawab pada keluarga, sebagai tulang punggung keluarga, serta tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan anak bangsa;
4. Semoga permohonanku ini berkenan dihadapan Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DJONI WOLKER KOWAAS ALIAS JEK pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, sekira jam 12:00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Bersehati, Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017, sekira jam 15:00 Wita ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Fary Warouw di jalan Desa Bohusami di komplek di dekat rumah saksi Fary Warouw, saat itu saksi Fary Warouw memanggil Terdakwa untuk membicarakan tentang meluruskan batas tanah milik Terdakwa dan saksi Fary Warouw hal mana pada saat itu saksi Fary Warouw mengatakan kepada Terdakwa bahwa silahkan membersihkan dan menebang tanaman yang ada dibatas garapan tanah dimaksud;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 10:00 Wita, Terdakwa bersama saksi Fary Warouw menuju kebun yang akan dijadikan batas tanah antara milik Terdakwa dan milik saksi Fary Warouw dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Fary Warouw menunjukkan batas tanah dan memberikan contoh dibatas tanah garapan yaitu dengan cara menguliti pepohonan yang berada diatas batas tanah tersebut setelah itu saksi Fary Warouw langsung pulang;

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membersihkan tanaman yang ada di batas tanah tersebut setiap sore sehabis pulang kerja dengan menggunakan mesin pemotong kayu (Chain Saw) dan selesai selama 1 (satu) minggu lamanya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa merencek (memotong-motong) bekas batang kayu gamal dan lantoro yang besar-besar yang menghalangi jalan tani untuk mengeluarkan hasil pertanian;

Bahwa selanjutnya saksi Eisye Waluyan alias Els yang pada saat itu sedang berada disekitar lokasi penebangan dan melihat pohon atau tanaman yang berada didalam kebun milik saksi Fary Warouw ditebang oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mesin pemotong kayu (Chain Saw) kemudian menegur Terdakwa namun teguran saksi Eisye Waluyan alias Els tidak digubris oleh Terdakwa sambil mengatakan bahwa "tanyakan saja kepada suamimu";

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pohon atau tanaman yang berada dikebun saksi Fary Warouw yaitu 11 (sebelas) pohon Kelapa, 7 (tujuh) pohon Rambutan, 6 (enam) pohon Matoa, 7 (tujuh) pohon Coklat, 1 (satu) pohon Durian, 2 (dua) pohon Jeruk Nipis, 6 (enam) rumpun pohon Pisang, 50 (lima puluh) pohon Nenas menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh lagi sehingga mengakibatkan kerugian yang ditaksir sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FARY WAROUW Alias FARY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait pengrusakan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap tanaman milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 wita di lahan kebun milik saksi di Dusun Bersehati Desa Bohusami Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya diberitahu oleh isteri saksi yakni Else Waluyang yang melihat kejadian pengrusakan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menebang tanaman milik saksi dengan menggunakan mesin pemotong kayu (Chain saw) sehingga tanaman tersebut tidak dapat tumbuh kembali;
 - Bahwa tanaman yang ditebang oleh Terdakwa pada saat itu adalah 11 (sebelas) batang pohon kelapa, 7 (tujuh) pohon rambutan, 6 (enam) pohon Matoa, 7 (tujuh) pohon cokelat, 1 (satu) pohon durian, 2 (dua)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jeruk nipis, 6 (enam) rumpun pohon pisang, 50 (lima puluh) pohon nenas;

- Bahwa semua tanaman yang ditebang tersebut sudah berbuah dan buahnya sudah sering dijual oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penebangan tanaman milik saksi, namun saksi dan isterinya hanya bersabar karena tidak ingin timbul persoalan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum penebangan, Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi perihal maksud Terdakwa yang hendak meluruskan batas antara kebun milik Terdakwa dengan kebun milik saksi, namun saksi tidak pernah menanggapi maksud dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa terkait pelurusan batas lahan kebun, dan pula disekitar lahan kebun saksi tidak ada jalan tani yang perlu untuk diluruskan;
- Bahwa isteri saksi sudah bermohon agar Terdakwa tidak melakukan penebangan tanaman milik saksi namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi kepada pihak kepolisian, Terdakwa datang ke rumah saksi ingin memberika uang ganti rugi namun ditolak oleh saksi karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi masih keberatan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa penebangan yang dilakukan Terdakwa atas kesepakatan Terdakwa dengan saksi untuk meluruskan batas lahan, selain itu perbuatan tersebut pertama kalinya dilakukan Terdakwa bukan berulang kali sebagaimana diterangkan saksi;

2. Saksi EISYE WALUYAN Alias ELS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait pengrusakan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap tanaman milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 wita di lahan kebun milik saksi di Dusun Bersehati Desa Bohusami Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa menebang sejumlah tanaman yang tumbuh di kebun milik saksi dengan menggunakan mesin pemotong kayu (Chain saw) sehingga tanaman tersebut tidak dapat tumbuh kembali;
- Bahwa saat itu saksi langsung menegur Terdakwa sambil bermohon untuk tidak melanjutkan penebangan namun Terdakwa tetap menebang dan menyuruh saksi untuk menanyakan kepada suami saksimengenai alasan dia menebang;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang tanaman milik saksi;
- Bahwa tanaman yang ditebang oleh Terdakwa pada saat itu adalah 11 (sebelas) batang pohon kelapa, 7 (tujuh) pohon rambutan, 6 (enam) pohon Matoa, 7 (tujuh) pohon cokelat, 1 (satu) pohon durian, 2 (dua) pohon jeruk nipis, 6 (enam) rumpun pohon pisang, 50 (lima puluh) pohon nenas;
- Bahwa semua tanaman yang ditebang tersebut sudah berbuah dan buahnya sudah sering dijual oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penebangan tanaman milik saksi, namun saksi dan isterinya hanya bersabar karena tidak ingin timbul persoalan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- bahwa isteri Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan berniat memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi menolaknya;
- Bahwa saksi masih keberatan atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar saksi menegur Terdakwa ketika melakukan penebangan;

3. Saksi SOFICE TAKAHINDANGEN Alias USI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait penebangan pohon tanaman milik saksi FarY dan Ibu Els yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak ingat lagi kapan persisnya, namun seingat saksi pada Bulan Mei 2017 di Dusun Bersehati Desa Bohusami Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penebangan tersebut, saksi mengetahui dari saksi Fary Warouw;
- Bahwa awalnya sekira jam 09.00 wita pada saat saksi berangkat ke kebun milik saksi yang letaknya berdekatan dengan kebun milik Fary Warouw, saksi melihat beberapa pohon milik saksi Fary Warouw telah ditebang dan roboh ke tanah namun saksi tidak menghiraukannya, setelah itu barulah saksi Fari mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan penebangan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas bahwa tanaman-tanaman yang ditebang tersebut adalah milik saksi Fary Warouw karena saksi mengetahui kondisi pohon-pohon tersebut mulai dari awal ditanam hingga perawatan serta pemetikan hasil dinikmati oleh Fary Warouw;
- Bahwa yang saksi lihat tanaman yang ditebang adalah kelapa, rambutan, mato, cokelat, durian, jeruk nipis, pisang, nenas;
- Bahwa setahu saksi tanaman tersebut sudah berbuah dan sudah sering dipanen oleh saksi Fary Warouw untuk dijual buahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penebangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait penebangan tanaman milik Fary Warouw yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 wita di lahan kebun milik saksi Fary Warouw di Dusun Bersehati Desa Bohusami Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa berjumpa dengan saksi Fary Warouw di Jalan Desa Bohusami di komplek dekat rumah korban, saat itu korban memanggil Terdakwa untuk membicarakan tentang meluruskan batas tanah milik Terdakwa dan korban. saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa silahkan membersihkan dan menebang tanaman yang ada di batas garapan tanah dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 10.00 wita Terdakwa bersama korban menuju kebun yang akan dijadikan batas tanah antara milik Terdakwa dengan korban, dan sesampainya di lokasi tersebut, korban menunjukkan batas tanah garapan yaitu dengan cara menguliti pepohonan yang berada diatas batas tanah tersebut, setelah itu korban pulang;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa tebang diatas batas garapan tersebut adalah pohon kelapa, pohon cokelat, pohon Matoa, pohon rambutan, pohon Lantoro Gung, dan pohon gamal;
- Bahwa pohon-pohon tersebut sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi milik korban;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan mesin pemotong kayu (chain saw) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian dengan memberikan sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban dan isterinya, namun mereka menolak;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada yang menyaksikan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (senso) warna orange kombinasi putih;
- 1 (satu) potongan batang pohon kelapa;
- 1 (satu) potongan batang pohon Matoa;
- 1 (satu) potongan batang pohon rambutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan sejumlah tanaman pada hari Senin tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 wita di lahan kebun milik saksi korban Fary Warouw di Dusun Bersehati Desa Bohusami Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan mesin pemotong kayu (chain saw) milik Terdakwa;
- Bahwa kebun milik Terdakwa berbatasan langsung dengan kebun milik saksi korban Feri Warouw;
- Bahwa tanaman yang ditebang oleh Terdakwa antara lain 11 (sebelas) batang pohon kelapa, 7 (tujuh) pohon rambutan, 6 (enam) pohon Matoa, 7 (tujuh) pohon cokelat, 1 (satu) pohon durian, 2 (dua) pohon jeruk nipis, 6 (enam) rumpun pohon pisang, 50 (lima puluh) pohon nenas;
- Bahwa tanaman-tanaman tersebut ditanam oleh saksi korban bersama isterinya dan hasilnya telah beberapa kali dinikmati dan dijual oleh korban sekeluarga;
- Bahwa Terdakwa menebang tanaman milik korban tanpa seizin dan sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa tanaman yang telah ditebang tersebut tidak dapat lagi tumbuh kembali seperti semula;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara korban dan Terdakwa belum saling memaafkan, korban masih keberatan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" disini adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar", untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;



Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Djon Wolter Kowaas Alias Jek telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat. Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan adalah bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi menurut hukum, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur membinasakan diartikan sebagai menghancurkan atau merusak sama sekali, merusakkan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai kurang dari membinasakan, tidak sampai hancur, sub unsur membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dimaksudkan bahwa tindakan itu harus sedemikian rupa yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. sedangkan menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis atau dibuang kelaut sampai hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Barang dalam Pasal ini adalah barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat termasuk tanaman, sedangkan binatang tidak dimaksudkan sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kebun milik saksi korban Fary Warouw di Dusun Bersehati Desa Bohusami Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, Terdakwa dengan menggunakan mesin pemotong kayu (chain saw) menebang beberapa tanaman yang tumbuh diatas kebun milik korban yang letaknya berbatasan langsung dengan kebun milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk meluruskan batas antara kebun milik Terdakwa dengan kebun milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fary Warouw dan saksi Eisye Waluyan dipersidangan bahwa tanaman yang ditebang oleh Terdakwa tersebut antara lain 11 (sebelas) batang pohon kelapa, 7 (tujuh) pohon rambutan, 6 (enam) pohon Matoa, 7 (tujuh) pohon cokelat, 1 (satu) pohon durian, 2 (dua) pohon jeruk nipis, 6 (enam) rumpun pohon pisang, yang sekaligus merusak 50 (lima puluh) pohon nenas, yang mana hasil penebangan tersebut berserak di kebun saksi korban sebagaimana diterangkan oleh saksi Sofice Takahindangen Alias Usi yang melihat hasil penebangan tersebut pada saat melintasi kebun korban hendak menuju kebun miliknya;

Menimbang, bahwa tanaman-tanaman tersebut adalah ditanam oleh saksi korban Fary Warouw bersama dengan isterinya Eisye Waluyan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahun-tahun yang lalu dan telah dinikmati hasilnya oleh korban bahkan telah sering dijual oleh korban untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tanaman-tanaman yang telah ditebang menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh kembali seperti semula yang tentu saja menjadikan tanaman tersebut tidak dapat lagi menghasilkan buah seperti yang selama ini dinikmati Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa tanaman-tanaman tersebut dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa memenuhi sebagai barang yang terangkat sehingga terpenuhi kata barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi" dimana tanaman-tanaman yang telah ditebang oleh Terdakwa tidak dapat tumbuh lagi dan tidak dapat dinikmati lagi hasilnya oleh korban dan keluarganya, dan hal tersebut telah nyata dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sebagai implementasi dari kesengajaan dan pula dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari korban Fary Warouw selaku pemilik dan berakibat kerugian bagi korban sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur dari unsur kedua ini, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 362 KUHP maka unsur "yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dapat diartikan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka barang/ tanaman yang dirusakkan tidak harus seluruhnya merupakan milik dari korban, jika yang dirusakkan itu hanya sebagian milik korban maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan oleh saksi korban Fary Warouw, saksi Eisy Waluyan, saksi Sofice Takahindangen yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanaman kelapa, rambutan, matoa, cokelat, durian, jeruk nipis dan tanaman nenas adalah merupakan tanaman yang ditanam dan tumbuh diatas kebun milik saksi korban Fary Warouw bukan tanaman yang ditanam dan tumbuh diatas kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakan Terdakwa dalam pembelaannya tidak dapat membuktikan sebaliknya atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga permintaan Terdakwa untuk dibebaskan dari semua tuntutan pidana tidaklah beralasan, sedangkan terkait tanggung jawab Terdakwa selaku tulang punggung keluarga lebih lanjut akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan sementara pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (senso) warna orange kombinasi putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan batang pohon kelapa;
- 1 (satu) potongan batang pohon Matoa;
- 1 (satu) potongan batang pohon rambutan;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang merupakan hasil atau akibat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Antara Terdakwa dan korban belum saling memaafkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DJONI WOLTER KOWAAS Alias JEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak merusakkan barang milik orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONI WOLTER KOWAAS Alias JEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (senso) warna orange kombinasi putih;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) potongan batang pohon kelapa;
- 1 (satu) potongan batang pohon Matoa;
- 1 (satu) potongan batang pohon rambutan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh WIYANTO, SH., MH, Ketua Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh HERRU PURWANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

WIYANTO SH., MH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, SH